



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 242 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubungan dengan kesehatan Menteri Koordinator
Kompartimen Agama Sdr.K.H.Sjaifuddin Zuhri, maka
dipandang perlu untuk memberikan tugas tjuti diluar negeri
untuk keperluan berobat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;

2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
3. tanggal 30 Djuli 1957 No.127390/BSD;
4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora tanggal 14
Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964;

Dengan
persetujuan : Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan
Anggaran Negara,Menteri/Sekretaris Negara dan Direktorium
Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Agama
Sdr.K.H.Sjaifuddin Zuhri, tugas tjuti diluar negeri untuk
keperluan berobat di Tokyo selama 2 (dua) minggu, atas biaja
negara.
- KEDUA : Dalam perdjalanan tjuti Menteri Koordinator Kompartimen
Agama Sdr.K.H.Sjaifuddin Zuhri tersebut PERTAMA ikut serta :
1. Nj.Sjaifuddin Zuhri (Golongan I),
2. Dr.Ang Pin Hian, dokter pribadi Menteri Koordinator
Kompartimen Agama, (Golongan II).
- KETIGA : Untuk keperluan tersebut Menko Kompartimen Agama beserta
rombongan berangkat pada awal bulan September 1965 dari
Djakarta menudju Tokyo dengan menumpang pesawat terbang
kelas I atas tanggungan Negara (Istana Presiden).

KEEMPAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEEMPAT : Selama melakukan tugas tjuti diluar negeri, kepada Sdr.K.H.Sjaifuddin Zuhri dan rombongan diberikan uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian itu harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen;
 - b. 70% dika penginapan dan makan mereka disediakan oleh Perwakilan R.I. setempat, atau instansi lain.
- KELIMA : Untuk keperluan representasi, kepada Menko Kompartimen Agama Sdr.K.H.Sjaifuddin Zuhri diberikan uang sebesar US\$.1000,- (seribu US dollar) berupa travellers cheque dengan tjatatan bahwa nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Istana Presiden.
- KEENAM : Setelah mereka tiba di Tokyo, mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. di Tokyo tersebut untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KETUDJUH : Setelah Menteri Koordinator Kompartimen Agama Sdr.K.H.Sjaifuddin Zuhri berada kembali di Indonesia, diharuskan untuk :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran-pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara (Istana Presiden) disertai dengan bukti-bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanen di Djakarta, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot gadji dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
 - b. menjampaiakan laporan tertulis kepada Presiden/Wakil Perdana Menteri mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Departemen Luar Negeri ,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Departemen Iuran Negara,
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perdjalanen,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Kantor bendahara Negara di Djakarta,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Perwakilan R.I. di Tokyo.

PETIKAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepetingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.